



LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 2

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR : 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA ;

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun

- 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana

telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan-Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun Anggaran 2011;
29. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2011;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
DAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 1. 259.701.585.382,00 bertambah sejumlah Rp. 79.727,500,723,00 sehingga menjadi Rp. 1.339,429,086,105,00 dengan rincian sebagai :

1. PENDAPATAN

- | | |
|--|------------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.259.701.585.382,00 |
| b. Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. 79.727.500.723,00</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah
Perubahan | Rp. 1.339.429.086.105,00 |

2. BELANJA

- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Semula | Rp. 1. 297.908.496.620,00 |
| b. Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. 1.45.794.068.501,00</u> |
| Jumlah Belanja setelah
Perubahan | Rp. 1.443.702.565.121,00 |
| Surplus/(Defisit) setelah
Perubahan | Rp. (104.273.479.016,00) |

3. PEMBIAYAAN

- | | |
|--|------------------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1) Semula | Rp. 40.206.911.238,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. 69.066.567.778,00</u> |
| Jumlah penerimaan setelah
perubahan | Rp.109.273.479.016,00 |
| b. Pengeluaran | |
| 1) Semula | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. 3.000.000.000,00</u> |

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp. 104.273.479.016,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 451.754.886.250,00
2) Bertambah (berkurang)	<u>Rp. 64.330.000.000,00</u>

Jumlah Pendapatan asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 516.084.886.250,00
---	------------------------

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 703.999.207.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 18.360.243.855,00</u>

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp. 722.359.450.855,00
---	------------------------

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 103.947.492.132,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (2.962.743.132,00)</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 100.984.749.000,00
---	------------------------

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 409.963.464.750,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 57.560.000.000,00</u>

	Jumlah Pajak Daerah setelah		
	Perubahan	Rp. 467.523.464.750,00	
b.	Retribusi Daerah		
	1) Semula	Rp. 6.591.421.500,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah		
	Perubahan	Rp. 6.591.421.500,00	
c.	Hasil pengelola Kekayaan Daerah yang di pisahkan		
	1) Semula	Rp. 20.000.000.000,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>	
	Jumlah Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang di pisahkan setelah		
	perubahan	Rp. 23.000.000.000,00	
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yg sah		
	1) Semula	Rp. 15.200.000.000,00	
	2) Betambah/ (berkurang)	<u>Rp. 3.770.000.000,00</u>	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 18.970.000.000,00	
(3)	Dana Perimbangan Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan		
a.	Dana Bagi Hasil		
	1) Semula	Rp. 55.000.000.000,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 18.360.243.855,00</u>	
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 73.360.243.855,00	
b.	Dana Alokasi Umum		
	1) Semula	<u>Rp. 619.711.007.000,00</u>	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah Dana Alokasi umum setelah Perubahan	Rp 619.711.007.000,00	

c. Dana alokasi Khusus

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 29.288.200.000,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah dana Alokasi khusus setelah
Perubahan Rp. 29.288.200.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Hibah

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 300.000.000,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah Hibah setelah Perubahan
Rp. 300.000.000,00

b. Dana penyesuaian dan Otonomi khusus

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 103.647.492.132,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. (2.962.743.132,00)</u> |

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah perubahan Rp. 100.684.749.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 689.405.671.000,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. 26.107.464.121,00</u> |

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
perubahan Rp 715.513.135.121,00

b. Belanja Langsung

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 608.502.825.620,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. 119.686.604.380,00</u> |

	Jumlah Belanja Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 728.189.430.000,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :	
	a. Belanja Pegawai	
	1) Semula	Rp. 420.522.794.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 3.560.000.000,00</u>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 424.082.794.000,00
	b. Belanja Hibah	
	1) Semula	Rp. 35.382.877.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 8.400.000.000,00</u>
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 43.782.877.000,00
	c. Belanja Bantuan Sosial	
	1) Semula	Rp. 45.720.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (6.000.000.000,00)</u>
	Jumlah Belanja Bantuan sosial setelah Perubahan	Rp. 39.720.000.000,00
	d. Belanja Bagi Hasil	
	1) Semula	Rp. 172.000.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 33.147.464.121,00</u>
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 205.147.464.121,00
	e. Belanja Bantuan Keuangan	
	1) Semula	Rp. 5.780.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (4.500.000.000)</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp. 1.280.000.000,00

- f. Belanja Tidak Terduga
- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 10.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. (8.500.000.000,00)</u> |

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah

Perubahan Rp. 1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :

- a. Belanja Pegawai
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 55.793.399.650,00 |
| 2.. Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. 5.206.020.000,00</u> |

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp. 60.999.419.650,00

- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 329.125.215.262,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. 69.356.083.880,00</u> |

Jumlah Belanja-Belanja Barang dan Jasa setelah

Perubahan Rp. 398.481.299.142,00

- c. Belanja Modal
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 223.584.210.708,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. 45.736.545.100,00</u> |

Jumlah Belanja Modal setelah

Perubahan Rp. 269.320.755.808,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 40.206.911.238,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. 69.066.567.778,00</u> |

- Jumlah Penerimaan Pembiayaan daerah setelah Perubahan Rp. 109.273.479.016,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- 1). Semula Rp. 2.000.000.000,00
- 2). Bertambah/ (berkurang) Rp. 3.000.000.000,00
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00
- (2) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya berjumlah
- 1) Semula Rp. 40.206.911.238,00
- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 69.066.567.778,00
- Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 109.273.479.016,00
- (3) Pengeluaran Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah
- 1) Semula Rp. 2.000.000.000,00
- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 3.000.000.000,00
- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Pendapatan Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengeloaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum di selesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 18 Oktober 2011

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD + CAP

S. H. SARUNDAJANG